PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
UPT PUSKESMAS PAL TIGA PONTIANAK KOTA
TENTANG
PRAKTIK PKL MAHASISWA, PENELITIAN,PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

Nomor : HK.05.01/F.XLI/4699/2024
Nomor : 800/761.1/PalTiga/VII/2024

Pada hari ini kamis tanggal sebelas bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat(11 juli 2024) bertempat di Pontianak, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes — Direktur Politeknik kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak,dalamhalinibertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Hamidan., S.ST : Kepala UPT Puskesmas Pal Tiga berkedudukan di Jalan Puskesmas Pal Tiga Gang Usman Gani, Rt 01/Rw 25 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPT Puskesmas Pal Tiga Pontianak Kota, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf I	Paraf II

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan
B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
D. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
F. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
H. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPT Puskesmas Pal Tiga, yang selanjutnya disebut "perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

1. Praktik adalah Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPT Puskesmas Pal Tiga ;
2. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Politeknik Kesehatan Kementerian kesehatan Pontianak;

Paraf I	Paraf II

3. Pembimbing Praktik adalah seorang Fungsional dibidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan UPT Puskesmas Pal Tiga ;
4. Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktik lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;
5. Penelitian adalah Proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisa sesuatu masalah secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah
6. Pengabnas kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui imetodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan Nasional
7. Sarana dan Prasarana UPT Puskesmas Pal Tiga, adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Perawatan dan Laboratorium yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPT Puskesmas Pal Tiga, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3
Sarana dan Prasarana UPT Puskesmas Pal Tiga
Serta pembimbing Praktik

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana UPT Puskesmas Pal III (Tiga) serta memberdayakan pembimbing Praktik **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Paraf I	Paraf II

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

1. **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dan dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
2. Kriteria peserta dan Dosen pembimbing praktik kerja lapangan, jumlah peserta, waktu dan tempat kegiatan dan pembimbing praktik kerja lapangan ditentukan oleh Kedua Belah Pihak ;
3. Perencanaan Praktik dan garis-garis besar pengajaran praktik dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan di sampaikan oleh Pihak Kedua paling lambat 2 (dua) minggu sebelum **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan praktik.

Pasal 5

Pengawasan

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan supervi sedan monitoring kemampuan Mahasiswa selama Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPT Puskesmas Pal Tiga
2. **PIHAK KEDUA** melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan melaksanakan evaluasi hasil Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 6

Ketenagaan

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk penguji praktik bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dari **PIHAK KEDUA** yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Pontianak;
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Pembimbing Praktik selama kegiatan Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan UPT Puskesmas Pal Tiga.

Paraf I	Paraf II

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Hak Dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan Praktik Mahasiswa, Poltekkes Kemenkes Pontianak dan ujian praktik di lahan praktik yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa ;
3. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada **PIHAK KEDUA**;
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengganti biaya yang dibebankan kepada Mahasiswa yang bersangkutan sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaiannya, sehingga menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana Puskesmas kepada **PIHAK KEDUA**
6. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari **PIHAK PERTAMA** ;
2. **PIHAK KEDUA** berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPT Puskesmas Pal Tiga dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** berhak menolak praktik kerja mahasiswa **PIHAK PERTAMA** jika **PIHAK PERTAMA** tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktik tidak memungkinkan karana beban pembimbing Praktik dan daya tamping ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Paraf I	Paraf II

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPT Puskesmas Pal Tiga;
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa, kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA.**

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
BiayaPraktik

1. **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan biaya atas jasa lahan Praktek PKL Mahasiswa Poltekkes kemenkes Pontianak sebesar Rp. 15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah) Per Orang/Per Hari di UPT Puskesmas Pal Tiga, sebagai jasa sewa Lahan:
2. Mahasiswa setiap kegiatan Praktik tidak mencapai target dapat melanjutkan ditempat semula atau pindah di puskesmas lain dengan membayar Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang di bebankan kepada Mahasiswa yang bersangkutan
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar jasa sewa lahan Pada Pihak Kedua melalui Nomor Rekening 1001014672 BLUD UPT Puskesmas Pal Tiga Bank Kal-Bar
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan prakik mahasiswa menggunakan bahan habis pakai medis atau terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas menjadi kewajiban dan atau tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
Tata Cara Pembayaran

1. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya Praktik PKL Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif;
2. Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kami sebagai **PIHAK KEDUA** akan menunda praktik mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;

Paraf I	Paraf II

3. Pembayaran dilakukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara Transfer melalui Bank Kal-Bar.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 11

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun ;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 12

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran,kerusuhan, sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
3. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

Paraf I	Paraf II

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak, Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai mufakat, Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 14

1. Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perludilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili dan dialamatkan kepada;

PIHAK PERTAMA	:	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
Jalan	:	28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telepon/Fax	:	(0561) – 882632
Email	:	humaspoltekkespontianak@gmail.com
Website	:	poltekkes-pontianak.ac.id
PIHAK KEDUA	:	UPK Puskesmas Pal Tiga
Jalan	:	Puskesmas Pal Tiga Gang Usman Gani, RT 01/RW 25 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota
Telepon	:	(0561) 774151
Email	:	Pal3.puskesmas@gmail.com

2. Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tandatangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya *(answerback)* pada pengiriman telex dan konfirmasi faximili pada pengiriman faximili.

Paraf I	Paraf II

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
3. Para Pihak sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KEDUA
Kepala,
UPT Puskesmas Pal III (Tiga)
Pontianak Kota

Hamidan., S.ST
NIP. 197111141992031006

PIHAK PERTAMA
Direktur,
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes
NIP. 197703292005011001